Kode/ Nama Rumpun Ilmu	: 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fukus	: Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PENTINGNYA HIDUP BERSIH TANPA SAMPAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM LINGKUNGAN DI DESA SUKA MULYA

TIM PENGUSUL :

KETUA	**: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H**	**NIDN**	**: 1002079101**
ANGGOTA 1	**: AMINOEL AKBAR N.M, S.H., M.H**	**NIDN**	**: 1023038306**
ANGGOTA 2	**: ANNISA BERLIANI**	**NIM**	**: 1874201001**
ANGGOTA 3	**: ANDI PRAYOGA**	**NIM**	**: 1874201006**

PROGRAM STUDI S.1 HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

TAHUN AJARAN 2020/2021

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul : PENTINGNYA HIDUP BERSIH TANPA SAMPAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM LINGKUNGAN DI DESA SUKA MULYA

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
Perguruan Tinggi : Universitas pahlawan Tuanku Tambusai
NIDN : 1002079101
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : S.1 Hukum
Nomor HP : 0823-8479-2277
Alamat Surel : hafizsutrisno@yahoo.co.id

Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : AMINOEL AKBAR NOVI MAIMORY, S.H., M.H
NIDN : 1023038306
Program Studi : S.1 Hukum

Anggota Peneliti (2)
Nama Lengkap : ANNISA BERLIANI
NIDN : 1874201001
Program Studi : S.1 Hukum

Anggota Peneliti (3)
Nama Lengkap : ANDI PRAYOGA
NIDN : 1874201006
Program Studi : S.1 Hukum

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : Kepala Desa Suka Mulya
Alamat : Desa Suka Mulya SP II, Kec. Bnagkinang, Kabupaten Kampar, Riau
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 3.000.000

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Syahrial, S.Sos.I., S.H., M.Si., M.H
NIP/NIK 096.542.106

Bangkinang, 12 Agustus 2021
Ketua

Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIP/NIK 096.542.163

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Palawan Tuanku Tambusai

Ns. Apriza, S.Kep., M.Kep
NIDN.096.542.024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
RINGKASAN ..... **iii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Analisis Situasi 1
1.2 Permasalahan Mitra 4
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN **5**
2.1 Solusi yang Ditawarkan 5
2.2 Luaran 5
BAB 3 METODE PENELITIAN **6**
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan 6
BAB 4 KELAYAKAN KEPAKARAN **8**
4.1 Kelayakan Tim Pengusul 8
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN **9**
5.1 Hasil Kegiatan 9
5.2 Materi Kegiatan 9
5.3 Anggaran Biaya 12
5.4 Jadwal Kegiatan 13
BAB 6 PENUTUP **14**
6.1 Kesimpulan 14
6.2 Saran 14
DAFTAR PUSTAKA **15**

RINGKASAN

Kesadaran Masyarakat terhadap kerbesihan akhir-akhir ini sangat kurang. Dalam agama disebutkan Orang mengatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal di dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang bersih, menciptakan rasa kenyamanan serta kesehatan bagi setiap individu yang tinggal di dalamnya. Pertambahan penduduk dan segala aktivitasnya di satu sisi merupakan potensi yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat, tetapidi sisi lain menimbulkan konsekuensi pada kebutuhanpelayanan publik yang lebih memadai. Salah satu kebutuhan tersebut adalah sektor pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah saat ini menjadi permasalahan yang cukup pelik. Jika tidak dilakukan dengan penanganan yang baik, dikhawatirkan mengganggu keseimbangan yang menimbulkan kerugian danakan mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air, maupun udara. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah,dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, maka untuk operasionalisasi perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota.

Kata Kunci : Hidup Bersih, Tanpa Sampah, Kesadaran Masyarakat, Hukum Lingkungan

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Kesadaran Masyarakat terhadap kerbesihan akhir-akhir ini sangat kurang. Dalam agama disebutkan Orang mengatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal di dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang bersih, menciptakan rasa kenyamanan serta kesehatan bagi setiap individu yang tinggal di dalamnya.

Bayangkan saja, seandainya lingkungan hidup yang Anda tinggali kotor, maka rasa tidak nyaman akan menghampiri. Kemungkinan timbulnya berbagai penyakit pun lebih besar dibandingkan dengan lingkungan hidup yang bersih. Sebagai contoh, rumah Anda kotor. Banyak sampah dan genangan air di sekitar rumah Anda. Maka, nyamuk-nyamuk demam berdarah dapat berkembang biak dengan subur. Menyebabkan anggota keluarga Anda, bahkan orang-orang yang tinggal di sekitar Anda memiliki peluang besar terkena penyakit demam berdarah.

Dalam lingkungan hidup, penting untuk menjaga kesadaran dalam menjaga kebersihan. Menjaga Kebersihan Dimulai dari Diri Sendiri. Kebersihan diri merupakan cermin kehidupan seseorang. Apakah orang tersebut tipe pemalas, atau tipe orang yang rajin. Diketahui bahwa perkembangan waktu yang senantiasa diiringi dengan pertambahan penduduk, maka otomatis jumlah timbulan sampah semakin meningkat sementara lahan yangada tidak bertambah, bahkan seringkali kesulitan mencari lahan yang mencukupi untuk pemrosesan sampah. Ini menyebabkan arti pentingnya pengelolaan sampah, dengan melihat perkembangan waktu dan pertambahan penduduk dimana secara otomatis jumlah timbulan sampah akan semakin meningkat sementara lahan yang ada tetap.

Pertambahan penduduk dan segala aktivitasnya di satu sisi merupakan potensi yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat, tetapidi sisi lain menimbulkan konsekuensi pada kebutuhan pelayanan

publik yang lebih memadai. Salah satu kebutuhan tersebut adalah sektor pengelolaan sampah. Kinerja sistem pengelolaan akan sangat menentukan wajah dari suatu kawasan. Apabila kinerja sistem pengelolaan sampah baik, maka wajah kawasan tersebut akan menjadi bersih,atau sebaliknya. Nilai penting dari unjuk kerjasistem pengelolaan sampah tidak saja terhadap nilai estetika lingkungan, tetapi juga meliputi manfaatnya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan nilai sosial budaya masyarakat.

Sampah bukan hanya menjadi masalah nasional akan tetapi juga telah menjadi masalah daerah. Pengelolaan sampah yang tidak komprehensif dan tidak mempertimbangkan aspek masyarakat dan lingkungan seringkali memunculkan permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.Sistem yang kurang tepat, metode dan teknik pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan, seringkali berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena jumlah dan volume sampah yang besar serta jenisnya yang beranekaragam, maka jika tidak dikelola dengan benar, sampah perkotaan akan menimbulkan dampak negatif berupa permasalahan lingkungan yang kompleks, seperti pencemaran air, tanah dan udara, berkembang biaknya vektor penyakit, terganggunya ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan. Pengelolaan sampah saat ini menjadi permasalahan yang cukup pelik. Jika tidak dilakukan dengan penanganan yang baik, dikhawatirkan mengganggu keseimbangan yang menimbulkan kerugian danakan mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air, maupun udara.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah,dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, maka untuk operasionalisasi perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, Perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan, sedangkan dari sisi materi muatannya merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka substansi Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu adanya kerjasama antara Pemerintah dan akademisi serta dan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih untuk kabupaten Kampar ini agar kabupaten Kampar khususnya Desa Suka Mulya dapat dijadikan sebagai wilayah percontohan dalam masalah kebersihan. Dalam hal ini pemerintah selaku Pihak yang bertanggung jawab mengenai permasalahan ini bekerjasama dengan akademisi untuk mengadakan pelatihan/ workshop mengenai pentingnya hidup bersih tanpa sampah. Pelatihan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai. kemudian dilihat dari tujuan umumnya pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini.[1] Semoga dengan adanya pelatihan/ workshop yang dilaksanakan oleh pemerintah dan akademisi ini dapat mengurangi banyaknya masyarakat yang membuang sampah di Kabupaten Kampar khususnya di Desa Suka Mulya.

[1] Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia; Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, Hal. 168.

1.2. Permasalahan Mitra/ Kelompok Masyarakat

a. Banyaknya permasalahan yang ditemui masyarakat yang berkaitan dengan kebersihan, sehingga banyaknya masyarakat yang melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah.

b. Keinginan masyarakat dalam menjaga kebersihan sangat tinggi, namun banyak faktor yang membuat mereka tidak melaksanakannya, seperti minimnya pengetahuan tentang hukum lingkungan dan kebersihan, sehingga masyarakat tetap membuang sampah tidak pada tempatnya.

c. Sebagian besar masyarakat belum belum pernah mengikuti pelatihan/workshop yang berkaitan dengan pentingnya hidup bersih tanpa sampah serta sanksi bagi pelanggarnya.

d. Masyarakat yang sudah pernah mendapatkan pelatihan/ workshop mengenai pentingnya hidup bersih tanpa sampah serta sanksi bagi pelanggarnya kurang mengerti dengan pelatihan yang dilaksanan karena terbatasnya waktu pelaksanaan.

BAB 2
SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan analisa terhadap situasi dan permasalahan yang dihadapi mitra, dosen sebagai pelaksana program pengabdian kepada masyarakat dan tenaga profesional dari perguruan tinggi serta dibantu Dinas Terkait (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar). Dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam menemukan solusi serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan mengenai kebersihan. Solusi tersebut berupa pelatihan/ workhsop mengenai pentingnya hidup bersih tanpa sampah untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat di Desa Suka Mulya. Pelatihan ini akan bermanfaat bagi masyarakat sehingga mengetahui pentingnya hidup bersih tanpa sampah serta sanksi hukum bagi yang melanggar aturan tersebut.

2.2. Luaran

Luaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Luaran

a. Mempublikasikan hasil penelitian/ pengabdian masyarakat pada jurnal nasional.
b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi dan media online pemerintah daerah serta media cetak lokal maupun nasional.
c. Memberikan pelatihan/ workshop mengenai pentingnya hidup bersi tanpa sampah di Kabupaten Kampar khususnya Desa Suka Mulya menjadi lebih baik.
d. Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum dan memberikan penyadaran betapa pentingnya peran mereka bagi daerahnya dalam pentingnya hidup bersih tanpa sampah.

BAB 3
METODE PELAKSANAAN

3.1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3.1.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

3.1.1.1 Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar, serta Kepala Desa Suka Mulya.

3.1.1.2 Melakukan penyusunan materi pelatihan/ workshop mengenai pentingnya hidup bersih tanpa sampah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum lingkungan di Desa Suka Mulya.

3.1.2. Pelaksanaan

3.1.2.1. Menjelaskan mengenai makna pentingnya hidup bersih tanpa sampah, serta memberikan informasi pentingnya hidup bersih tanpa sampah beserta manfaatnya bagi masyarakat.

3.1.2.2. Menjelaskan materi mengenai dasar hukum serta dampak hukum bagi pelanggar aturan mengenai kebersihan.

3.1.2.3. Menjelaskan materi tentang pentingnya hidup bersih tanpa sampah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum lingkungan.

3.1.2.4. Membentuk Tim guna memantau masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan dalam membuang sampah di Desa Suka Mulya.

3.1.2.5. Jika dalam pemantauan ditemukannya masyarakat yang tetap membuang sampah dan tidak ada kesadaran untuk merubah ke lebih baik, maka Tim yang dibentuk tersebut membantu masyarakat dan melaporkan kepada Kepala Desa dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar untuk sanksi lebih lanjut.

3.1.2.6. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan pelatihan/ workshop mengenai pentingnya hidup bersih tanpa sampah dalam rangka

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum lingkungan di Desa Suka Mulya.

3.1.3 Monitoring dan Evaluasi

3.1.3.1 Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan pelatihan/ workshop diadakan dengan tujuan membandingkan tingkat kenaikan kesadaran masyarakat terhadap pentingya hidup bersih tanpa sampah.

3.1.3.2 Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap peran dari pelatihan/ workshop dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum lingkungan jika ditemukannya kendala dilapangan meminta saran kembali kepada Kepala Desa dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar terhadap kendala kebersihan tersebut.

BAB 4
KELAYAKAN KEPAKARAN

4.1. Kelayakan Tim Pegusul

4.1.1 Hafiz Sutrisno, S.H., M.H. sebagai ketua tim pengusul merupakan Dosen Program Studi S.1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Ketua tim memiliki pengalaman penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Diantaranya penelitian mengenai Analis Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam Menteribkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 di Kota Bangkinang. Ketua tim peneliti merupakan spesialis untuk penelitian pada bidang Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara.

4.1.2 Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H. sebagai anggota tim pengusul merupakan Dosen Program Studi S.1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Bertugas membantu Ketua Tim dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Anggota tim peneliti merupakan spesialis untuk penelitian pada bidang Hukum Pidana.

BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2021. Prosedur pelaksanaan pada pengabdian masyarakat di Desa Suka Mulya adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada Desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak Desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada masyarakat Desa Suka Mulya melalui Kepala Desa Suka Mulya. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan/ workshop.

5.2. Materi Kegiatan

Menjaga kebersihan diri sendiri merupakan hal yang sangat pribadi dan menjadi hak Anda untuk hidup bersih dan sehat, seperti: mandi paling tidak dua kali sehari, selalu mengenakan pakaian bersih, mencuci tangan sebelum makan atau menyentuh makanan, serta hal lain yang dapat menimbulkan rasa nyaman dan sehat di diri kita sendiri, yaitu :

1. *Menjaga Kebersihan di Lingkungan Keluarga.* Hal yang besar dimulai dari hal kecil. Begitu juga dengan menjaga kebersihan. Setelah menjaga kebersihan dari diri sendiri, maka kebersihan di lingkungan keluarga pun dapat tercipta. Setiap anggota keluarga berperan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan masing-masing anggota keluarganya.
2. *Menjaga Kebersihan di Lingkungan Masyarakat.* Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih tergolong rendah. Meskipun mereka telah berhasil menjaga kebersihan dimulai dari diri

sendiri dan lingkungan keluarga, tak sedikit orang yang mengabaikan kebersihan dalam lingkungan masyarakat.

Sebagai contoh kecil, orang membuang plastik permen di sembarang tempat. Maka, perbuatan kecil tersebut akan memicu tindakan serupa yang akan dilakukan orang lain. Bayangkan jika di suatu jalan atau taman, ada sepuluh atau dua puluh orang membuang plastik permen sembarangan, alhasil tempat itu akan menjadi kotor. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, dapat dilihat dari cara mereka membuang sampah. Apakah masyarakat membuang sampah pada tempatnya, di pinggir-pinggir sungai, atau bahkan di pnggiran jalan raya.

Adanya petugas kebersihan hanyalah sebagai pembantu dalam menjaga kebersihan. Sedangkan faktor utama yang sangat berpengaruh agar lingkungan masyarakat terlihat bersih adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Dampak Serius dari Kurangnya Kesadaran Masyarakat Menjaga Kebersihan. Dampak serius dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan sangat terasa. Secara fisik, lingkungan yang memiliki tingkat kesadaran rendah, akan terlihat kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, lingkungan kotor dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti misalnya demam berdarah.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan juga dapat menimbulkan bencana yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui, bencana banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan lebat. Tapi, karena orang-orang membuang sampah sembarangan di sungai. Mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai, sehingga volume air meluap ke pemukiman warga. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap masyarakat menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan. Tidak hanya kebersihan diri sendiri, dan keluarga, tapi sangat penting menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan, menurut Purnawan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi higienitas masyarakat, yaitu:

1. Faktor yang pertama adalah akses sanitasi yang memadai. Akses sanitasi ini tidak hanya meliputi jamban dan fasilitas sanitasi lain yang sesuai dengan standard kesehatan, namun juga tersedianya air bersih.
2. Yang kedua adalah perilaku dan kebiasaan masyarakat itu sendiri mengenai kebersihan. Hal ini dapat berupa kebiasaan-kebiasaan kecil, dari membuang sampah di tempatnya hingga rajin mencuci tangan. Perilaku dan kebiasaan adalah sesuatu yang diajarkan sejak kecil, terutama lewat keluarga dan lingkungan sekolah. Oleh karenanya, penting bagi orangtua dan pihak sekolah untuk menanamkan kebiasaan positif pada anak-anak.
3. Faktor yang terakhir adalah budaya di masyarakat sekitar. Budaya yang diadopsi suatu masyarakat di wilayah tertentu pastinya berpengaruh terhadap kebiasaan dan perilaku yang diajarkan ke tiap individu. Oleh karenanya, kata Junaidi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan kesehatan, perlu kerjasama dari berbagai macam sektor, dari pemangku kebijakan yang memegang regulasi, akademisi, pelaksana, hingga masyarakat itu sendiri.

5.3. Anggaran Biaya

Honorarium penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dengan contoh rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 5.1 Ringkasan Anggaran Biaya

Justifikasi Anggaran

1. Honorarium					**Honor Per tahun**
Honorarium					Rp.600.000
					Rp.600.000
2. Bahan Habis Pakai dan peralatan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Paket Data	Operasional Kegiatan	3	Paket	Rp150.000,00	Rp. 450.000
SPANDUK	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp. 80.000	Rp. 80.000
Sub total					Rp530.000
3. Perjalanan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Transportasi Narasumber		3	paket	Rp100.000	Rp300.000
Sub total					Rp300.000
4. Lain-lain					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Konsumsi Peserta		35	paket	Rp20.000	Rp700.000
Kue Kotak		40	paket	Rp. 15000	Rp.600.000
Konsumsi Narasumber		3	paket	Rp.30.000	Rp. 90.000
Laporan		5	paket	Rp.35.000	Rp. 180.000
Sub total					Rp.1570.000
Total Keseluruhan					**Rp.3.000.000**

5.4 Jadwal Kegiatan

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Bar Chart Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan Ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan pelaksanaan/pengurusan izin						
2	Konsolidasi dengan mitra						
3	Pelatihan/ workshop penyuluhan hukum pentingnya hidup bersih tanpa sampah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum lingkungan						
4	Membentuk Tim guna memantau masyarakat yang tidak mematuhi aturan mengenai kebersihan di Desa Suka Mulya						
5	Monitoring dan evaluasi						
6	Laporan dan publikasi						

BAB 6
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

a. untuk menciptakan lingkungan yang bersih harus dimulai dari dalam diri masyarakat itu sendiri, contohnya menjaga kebersihan diri sendiri.

b. Banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang diberikan oleh pemerintah tentamg pembuang sampah karena kurangnya tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat lebih memilih membuang sampah di jalan dan sungai.

6.2 Saran

a. Perlu adanya kerjasama antara Pemerintah dan akademisi serta dan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih untuk kabupaten Kampar ini agar kabupaten Kampar khususnya Desa Suka Mulya dapat dijadikan sebagai wilayah percontohan dalam masalah kebersihan dengan menambahkan tempat sampah di setiap lokasi ya g kurang tempat sampahnya.

b. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam implementasi sebuah kebijakan karena kebijakan tersebut ditujukan bagi kehidupan bersama yang lebih baik dan masyarakat memiliki peranan penting dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia; Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Lampiran 1

Biodata Ketua

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	096.542.163
5	NIDN	1002079101
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekanbaru, 02 Juli 1991
7	E-mail	hafizsutrisno@yahoo.co.id
8	Nomor Telepon/ HP	0823 8479 2277
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = - orang, S-2 = - orang, S-3 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum
		2. Kewarganegaraan
		3. Hukum Administrasi Negara
		4. Hukum Pajak
		5. Hukum Pemerintah Daerah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	**S-2**	**S-3**
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)	Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Belanja Peralatan Dan Bahan Pelatihan (Sol Sepatu) Antara Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dengan Cv. Cipta Usaha Lestari	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hamdani, S.H., M.Hum Arus Surbakti, S.H., M.H	Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.H	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Memberantas Pungutan Liar Tarif Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kec. Bangkinang Kota)	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 3.000.000
2	2019	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Dalam Memberantas Asusila/Perzinahan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 3.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Pentingnya Hukum Berlalu Lintas	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 1.500.000
2	2019	Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman (Kajian Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda)	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 1.730.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	2018	Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dalam Sistem Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Vol. 1 No. 1

4	2018	Makna Filosofis Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Sistem Keuangan Daerah Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Vol. 1 No. 2
5	2019	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor	Jurnal Pahlawan	Vol. 2 No. 1
6	2019	Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Di Kota Bangkinang	Jurnal Pahlawan	Vol. 2 No. 2
7	2020	Tanggung Jawab Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Terhadap Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Pekanbaru	Jurnal Pahlawan	Vol. 3 No. 1

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 12 Agustus 2021
Ketua Pengusul

(Hafiz Sutrisno, S.H., M.H)

Biodata Anggota

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1023038306
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkinang, 23 Maret 1983
7	E-mail	aminoel83@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	0812-6826-1096
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pancasila 2. Hukum Ekonomi 3. Hukum Asuransi 4. Hukum Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	**S-2**	**S-3**
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lancang Kuning	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Jaminan Uang Terhadap Penangguhan Penahanan Pada Wilayah Hukum Polres Kampar	Pelaksanaan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
Nama Pembimbing/Promotor	Hj. Hasnati, S.H., M.H Fahmi, S.H., M.H	Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir. SH., M.Hum DR. H. Syaifuddin Syukur. SH., M.C.L	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	**Tahun**	**Judul Penelitian**	**Pendanaan**	
			Sumber*	**Jml (Juta Rp)**

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 12 Agustus 2021
Anggota Pengusul

(Aminoel Akbar N.M, S.H., M.H)

Lampiran 2

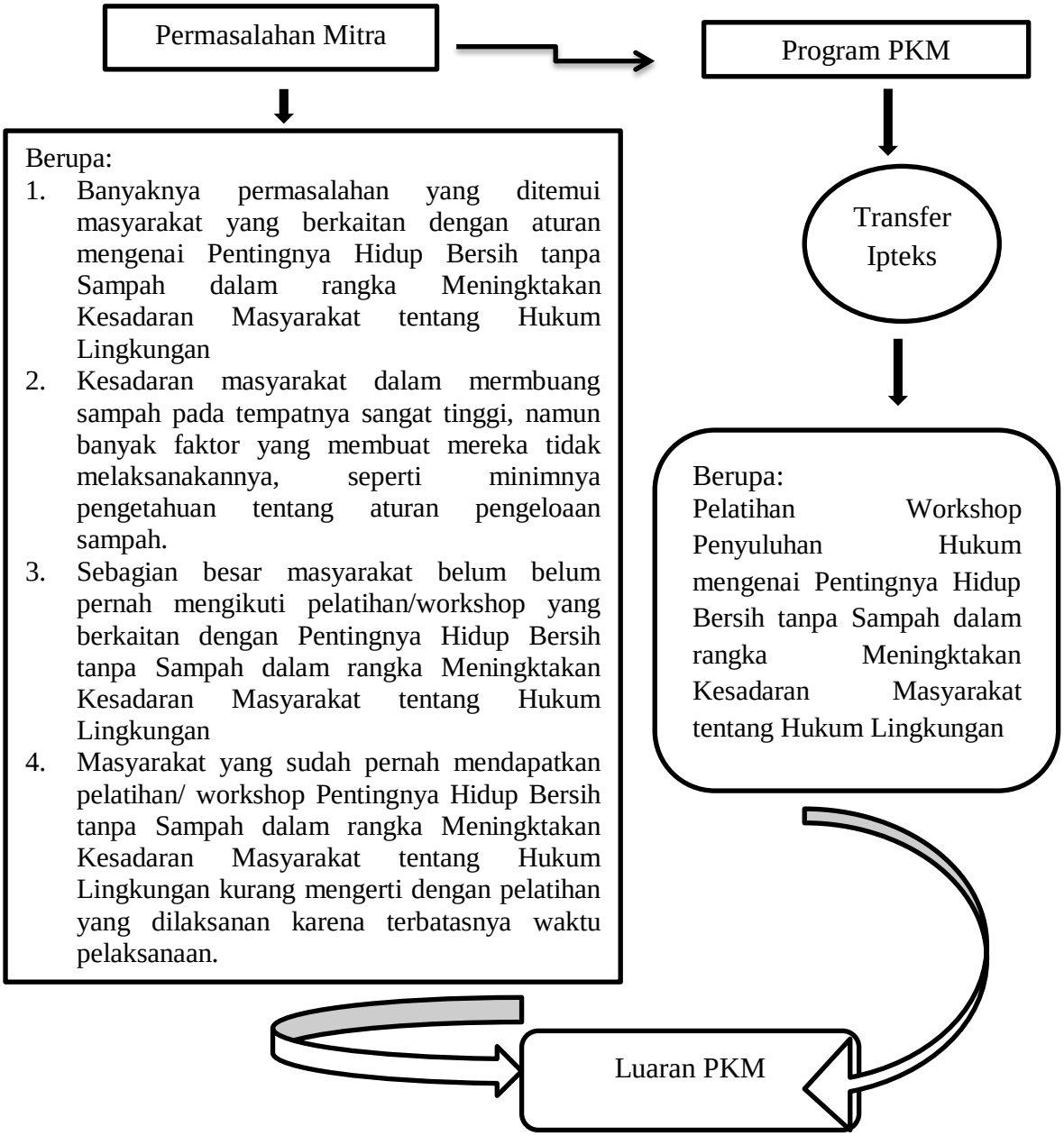

a. Mempublikasikan hasil penelitian/ pengabdian masyarakat pada jurnal nasional.
b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi dan media online pemerintah daerah serta media cetak lokal maupun nasional.
c. Memberikan pelatihan/ workshop mengenai pengurusan izin mendirikan bangunan guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten Kampar khususnya Desa Suka Mulyan menjadi lebih baik.
d. Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum dan memberikan penyadaran betapa pentingnya peran mereka bagi daerahnya dalam penataan ruang.

Lampiran 3

Lokasi Pengabdian Masyarakat

Lampiran 4

Dokumentasi

Lampiran 5

Absensi

NO	NAMA	PARAF
1	DHEA AMANDA	
2	Muhammad Subhan	
3	ERI	
4	FANDI EKO	
5	Ardi miswara	
6	fauzan fazi	
7	Fazkia	
8	Muhammad Sayid Yasir	
9	Roseli Amanda	
10	Rahmi Sari Putri	